



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-06.GR.01.01 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF Rp0,00 (NOL RUPIAH)
BAGI PEMOHON IZIN KEIMIGRASIAN, ORANG ASING YANG TERKENA BIAYA BEBAN
DAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka memberikan keringanan biaya, kemudahan fasilitas keimigrasian, dan melaksanakan hubungan kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Pengenaan Biaya Beban, dan Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF Rp0,00 (NOL RUPIAH) BAGI PEMOHON IZIN KEIMIGRASIAN, PENGENAAN BIAYA BEBAN DAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri dalam waktu tertentu yang selanjutnya disebut TKI waktu tertentu adalah Tenaga Kerja Indonesia yang telah satu kali mengikatkan diri dalam kontrak kerja dengan pengguna/majikan di luar negeri dan akan bekerja kembali di luar negeri untuk masa kontrak kerja yang kedua kali dan tidak pernah dideportasi oleh pemerintah asing.
2. Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang/dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri yang selanjutnya disebut WNI bermasalah adalah WNI yang mengalami masalah hukum dari negara setempat atau mengalami masalah ketenagakerjaan, keimigrasian dan akan kembali ke Indonesia atas kemauan sendiri atau dideportasi atau adanya kebijakan deportasi massal dari pemerintah asing.
3. Biaya beban adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh orang asing karena berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan.
4. Sponsor adalah instansi, badan hukum, lembaga, perusahaan, dan orang perorangan yang menjamin dan bertanggung jawab atas keberadaan, dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia, serta biaya-biaya yang timbul dalam rangka pemulangannya ke negara asal atau negara ketiga lainnya.
5. Orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu adalah orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang memperoleh penghasilan per bulan lebih kecil dari Upah Minimum Regional dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Camat.
6. *Force majeure* atau keadaan terpaksa adalah suatu keadaan yang di luar kemampuan orang asing untuk menghindarinya akibat bencana alam, perampokan, pencurian, atau kejahatan lainnya yang mengakibatkan tidak dimilikinya lagi biaya untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan kepulangannya ke negara asal atau negara ketiga.
7. Mahasiswa atau siswa yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut penerima beasiswa adalah pelajar atau mahasiswa warga negara asing yang memperoleh dan menerima beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia.
8. Orang asing dalam penanganan aparat penegak hukum adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang sedang dilakukan proses peradilan atau dikenakan tindakan keimigrasian.

BAB II
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF Rp 0,00 (NOL RUPIAH)
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 2

- (1) Warga Negara Indonesia tertentu yang mengajukan permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TKI Waktu Tertentu; dan
 - b. WNI Bermasalah.

Pasal 3

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi TKI Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan terhadap permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Paspor Republik Indonesia 24 halaman.
- (2) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi WNI Bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan terhadap permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk memperoleh tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi TKI Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diajukan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah ditentukan, kepada :
 - a. Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ;
 - c. Kepala perwakilan perekonomian Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri;
 - d. Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri pada Perwakilan Republik Indonesia yang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri; atau
 - e. Pejabat Imigrasi pada perwakilan perekonomian Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Permohonan untuk memperoleh tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi WNI Bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diajukan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah ditentukan, kepada :
 - a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - b. Kepala perwakilan perekonomian Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri;
 - c. Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang diangkat dan ditetapkan Menteri Luar Negeri; atau
 - d. Pejabat Imigrasi pada perwakilan perekonomian Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk memperoleh tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi TKI Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus melampirkan rekomendasi dan/atau keterangan dari Kantor Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat yang menyatakan bahwa TKI yang bersangkutan:
 - a. telah 1 (satu) kali mengikatkan diri dalam kontrak kerja dengan pengguna/majikan di luar negeri;
 - b. akan bekerja kembali di luar negeri untuk masa kontrak kerja yang kedua kali; dan
 - c. tidak pernah dideportasi oleh pemerintah asing.
- (2) Permohonan untuk memperoleh tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi WNI Bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus melampirkan :
 - a. surat pembebasan resmi dari pemerintah negara asing tempat Warga Negara Indonesia tersebut menjalankan hukuman; atau
 - b. surat keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengalami masalah ketenagakerjaan, keimigrasian atau kebijakan deportasi massal oleh pemerintah asing di luar negeri.

Pasal 6

Setiap permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia tertentu yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Kantor Imigrasi, dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

BAB-III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF Rp0,00 (NOL RUPIAH) BAGI WARGA NEGARA ASING

Pasal 7

- (1) Warga negara asing tertentu yang mengajukan permohonan izin keimigrasian dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Orang asing dalam situasi *Force Majeure* atau Keadaan Terpaksa;
 - b. Tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program/teknik/proyek dari luar negeri kepada pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Penerima beasiswa;
 - d. Orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
 - e. Orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
 - f. Orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia; atau
 - g. Orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.

Pasal 8

Permohonan izin keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. perpanjangan Izin Kunjungan;
- b. Izin Tinggal Terbatas;
- c. perpanjangan Izin Tinggal Terbatas;
- d. penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku;
- e. Izin Masuk Kembali (*Re-entry Permit*);
- f. Izin Tinggal Tetap;
- g. perpanjangan Izin Tinggal Tetap; atau
- h. penggantian Kartu Izin Tinggal Tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku.

Pasal 9

- (1) Warga negara asing tertentu yang terkena biaya beban karena berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Orang asing yang terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;
 - b. Orang asing dalam keadaan terpaksa;
 - c. Orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
 - d. Orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
 - e. Orang asing dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
 - f. Orang asing dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan oleh pemohon atau sponsor kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh pemohon atau sponsor dengan mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat tempat tinggal;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan;
 - f. nomor paspor; dan
 - g. alasan.

Pasal 11

- (1) Persetujuan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas biaya izin keimigrasian bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi.

- (2) Persetujuan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas biaya izin keimigrasian bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, huruf g, dan huruf h diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Persetujuan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas biaya beban bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Kantor Imigrasi.

Pasal 12

Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:

- a. bagi warga negara asing, dalam situasi *Force Majeure* atau Keadaan Terpaksa harus melampirkan surat keterangan Pejabat Pemerintah Daerah serendah-rendahnya Camat;
- b. bagi tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program/teknik/proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia harus melampirkan rekomendasi dari Sekretariat Negara;
- c. bagi mahasiswa asing atau siswa asing penerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia harus melampirkan surat rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional;
- d. bagi orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu harus melampirkan surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Camat;
- e. bagi orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penerapan asas timbal balik.

Pasal 13

Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9:

- a. bagi orang asing yang terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit harus dilampirkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- b. bagi orang asing dalam keadaan terpaksa harus melampirkan surat keterangan dari Kepala Perwakilan negara orang asing bersangkutan atau Pejabat Pemerintah Daerah Setempat serendah-rendahnya Camat;
- c. bagi orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu harus melampirkan surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Camat;
- d. bagi orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi harus melampirkan surat keputusan tindakan keimigrasian dari:
 1. Direktur Jenderal Imigrasi;
 2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
 3. Kepala Kantor Imigrasi.
- e. bagi orang asing dalam penanganan aparat penegak hukum harus melampirkan:
 1. surat keterangan bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses peradilan dari Pejabat yang berwenang; atau
 2. surat keputusan tindakan keimigrasian dari Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau Kepala Kantor Imigrasi;

- f. bagi orang asing dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan harus melampirkan Putusan dari Pengadilan.

Pasal 14

Bendahara Penerimaan pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kantor Imigrasi memberikan kuitansi sebagai bukti pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dan melakukan pencatatan, pembukuan, dan pengadministrasian pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam Buku Kas Umum.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, warga negara asing pemegang paspor biasa yang telah memperoleh izin tinggal dinas dan telah habis masa berlakunya, dan mengajukan permohonan alih status menjadi izin tinggal keimigrasian dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengatur mengenai Surat Perjalana Republik Indonesia, Visa, dan Izin Keimigrasian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2009



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 297